



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DINAS SOSIAL

Jalan Pemuda No. 02 Muara Enim 31311 Telp. (0734) 422152

www.muaraenim.go.id email : dinsos@muaraenim.go.id

MUARA ENIM (SUMATERA SELATAN)

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUARA ENIM
T E N T A N G

PENUJUKAN PETUGAS PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN PETUGAS
PELAYANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUARA
ENIM

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan fungsi dan tugas Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim dalam pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dan Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim;

b. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini mampu untuk memenuhi syarat sebagai Petugas Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dan Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

7. Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;

9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten Kota;

10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 52 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

15. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan, tugas dan fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN PELAYANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUARA ENIM

KEDUA : Menunjuk mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dan Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim.


KETIGA : Memerintahkan kepada Petugas pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dan Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa pada Dinas Sosial kabupaten Muara Enim untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab serta sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Petugas Pelayanan untuk menerapkan budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) kepada Pengguna Layanan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUARA ENIM,



Drs. BHAKTI, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19740313 199302 1 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN PELAYANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 460/ /KPTS/DINSOS-I/2024


TANGGAL : 02 Januari 2024

DAFTAR PETUGAS PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN PELAYANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUARA ENIM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Aldila Putri Amalia, S.Tr.Sos	Pekerja Sosial	Petugas Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUARA ENIM,



Drs. BHAKTI, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19740313 199302 1 001